

Ketentuan Pembawaan Uang Tunai dan Perhiasan Oleh PMI

Microlearning Barang Penumpang PMI



Ketentuan Pembawaan Uang Tunai dari dan ke Luar Negeri

Pembawaan uang tunai dari dan ke luar negeri yang diatur, meliputi:



Uang kertas rupiah



Uang kertas asing



Uang logam rupiah



Uang logam asing

Pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp.100.000.000, **wajib diberitahukan** kepada petugas bea dan cukai dengan cara:

1. Menyampaikan QR code deklarasi barang bawaan (E-CD)/*customs declaration*/(All Indonesia), dan
2. Mengisi form pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya

yang selanjutnya diserahkan kepada petugas bea dan cukai

Jika tidak dilaporkan, dikenakan sanksi berupa **denda sebesar 10% dari nilai uang yang tidak dilaporkan.**

Ketentuan Pembawaan Perhiasan dari dan ke Luar Negeri



Saat berangkat ke Luar Negeri



BC3.4

Emas dan perhiasan yang akan dibawa ke luar negeri, harus dilaporkan ke Petugas Bea dan Cukai sebelum keberangkatan menggunakan form BC3.4



Saat datang Kembali ke Indonesia

Emas dan perhiasan yang dibawa dari Indonesia

Dilaporkan Kembali ke Petugas Bea dan Cukai menggunakan form BC 3.4 yang diisi pada saat keberangkatan dari Indonesia

Emas dan perhiasan yang dibeli di Luar Negeri

Emas dan perhiasan yang dibeli di luar negeri harus dilaporkan kepada Petugas Bea dan Cukai saat tiba di Indonesia menggunakan formulir deklarasi barang (*customs declaration*/E-CD) apabila nilainya di atas USD 500 atau bukan untuk keperluan pribadi. Untuk perhiasan dengan tujuan diperdagangkan diberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai menggunakan Form BC 3.0.

Ketentuan Larangan dan Pembatasan

Microlearning Barang Penumpang PMI



Barang-Barang Yang Termasuk Larangan dan Pembatasan

Barang tidak boleh dibawa saat kembali ke Indonesia, yaitu:



Hewan, Ikan, Tumbuhan, termasuk juga Produk Turunannya (**tanpa izin dari badan karantina**)



Narkotika, Psikotropika, Prekursor, termasuk juga Obat-obatan terlarang lainnya



Senjata Api, termasuk amunisi, serta Barang Publikasi Pornografi




Uang Kertas Asing dengan nilai Rp 1 Miliar atau lebih




Selain barang pribadi, seperti keperluan diperdagangkan / jasa titipan berupa pakaian, kosmetik, obat-obatan, dalam jumlah tidak wajar dan tanpa izin

Microlearning Barang Kiriman PMI



<https://klc2.kemenkeu.go.id/course/microlearning-barang-kiriman-pmi-137a277d/overview#>

Microlearning Barang Pindahan PMI



<https://klc2.kemenkeu.go.id/course/microlearning-barang-pindahan-pmi-bb0865f6/overview>



KLC Admin

KLC: Microlearning Barang Kirir

KLC:Kemenkeu Learning Center

klc2.kemenkeu.go.id/course/microlearning-barang-kiriman-pmi-137a277d/overview

KLC

KEMENKEU
LEARNING
CENTER

Cari pelatihan

BerandaPelatihanPusat PengetahuanBantuan

Masuk

Beranda → Pelatihan → Microlearning Barang Kiriman PMI

MICROLEARNING
BARANG KIRIMAN IMPOR
PMI

Program Edukasi Masyarakat (PEM)

Microlearning Barang Kiriman PMI

diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

Program Edukasi Masyarakat (PEM) Tentang Tata Laksana Impor Barang Pekerja Migran Indonesia merupakan program pembelajaran dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dan cukai khususnya untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

195

Peserta terdaftar

4.87

★ ★ ★ ★ ★

39 Ulasan

UNDANGAN

Informasi

Program Edukasi Masyarakat (PEM) Tentang Tata Laksana Impor Barang Pekerja Migran Indonesia merupakan program pembelajaran dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pusdiklat Bea

28°C
Hujan ringan

Search

WhatsApp

Google

Word

Excel

PowerPoint

Teams

Outlook

ENG

4:31
12/9